

**MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
DENGAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
WONOSOBO**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga



Oleh :

Eka Fitriani

1605015068

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2019

Drs. H. Sackhu, MH

NIP : 19690120 199403 1 004

Jl. Tugu Lapangan no H40, Tambakaji RT 08 RW 01, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Eka Fitriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Eka Fitriani

NIM : 1605015068

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir (TA) : **"Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS Tanzis Bina Utama"**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir (TA) saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya capkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Oktober 2019



Drs. H. Sackhu, MH

NIP : 19690120 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan Semarang. Telp : (024) 7608454.
Website: febi_walisongo.ac.id, Email: febiwalisongo@gmail.com.

PENGESAHAN

Nama : Eka Fitriani
NIM : 1605015068
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo


Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan tidak mengulang / lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

23 Oktober 2019

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2019.

Semarang, 23 Oktober 2019

Ketua Sidang,



M. Nadzir, M.Si
NIP. 197309232003121002

Penguji Utama I,



Dr. H. Wahab, M.M
NIP. 1996909082000031001



Sekretaris Sidang,


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003

Penguji Utama II,


Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA
NIP. 198001282008011010

Pembimbing,


Dr. Sackhu, M.H
NIP. 196901201994031004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Bapak Mudiono dan Ibu Siti Nasekah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis selama ini sehingga dapat menuntut ilmu setinggi mungkin. Dan seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.
2. Untuk Adiku Fajar Arifianto yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.
3. Sahabat-sahabat saya, Laila, Zizi, Zuan, Sally, Fuji, Widya, Tia, Ahmad yang selama ini selalu memberikan semangat, saran, motivasi serta dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhirnya yang selama ini selalu ada baik disaat suka maupun duka
4. Teman-teman seperjuangan program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo angkatan 2016 khususnya PBS B, terimakasih atas kerjasama dan kekompakannya selama ini
5. UIN Walisongo tercinta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu disini, dan tidak lupa seluruh dosen FEBI yang saya sayangi.

Semarang, 16 Oktober 2019

Deklarator

Eka Fitriani

Deklarasi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Oktober 2019

Deklarator,



Eka Fitriani

1605015068



ABSTRAK

KSPPS Tamzis Bina Utama adalah lembaga keuangan yang berbasis koperasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan, tentu saja KSPPS Tamzis Bina Utama melakukan fungsinya yakni mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*landing*). Dalam menyalurkan dana, KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki beberapa produk yang dapat dimanfaatkan. Salah satu produk yang banyak diminati adalah pembiayaan murabahah.

Pada umumnya, pembiayaan murabahah banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Dengan banyaknya pembiayaan murabahah yang digunakan maka semakin tinggi harapan juga agar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini dapat semakin berkembang pesat.

Akan tetapi, semua pembiayaan tentu memiliki risiko. Begitu pula dengan pembiayaan murabahah ini. Dalam menghadapi kemungkinan risiko yang dapat terjadi, KSPPS Tamzis Bina Utama melakukan manajemen untuk meminimalisirnya. Manajemen risiko yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu dengan menggunakan cara *rescheduling*, *reconditioning*, serta *liquidation*

Kata kunci: Murabahah, manajemen risiko

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) yang berjudul: **“Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS Tamzis Bina Utama”**. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III (D3) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Saefullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I,II, dan III.
3. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. H. Saekhu, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Bapak Nurudin, S.E., M.M dan Ibu Sokhikhatul Mawadah , M.E.I yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan saran

6. Ibu Wien Arum Dhani, S.E, Selaku Wakil Manager Area KSPPS Tamzis Bina Utama yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lembaga tersebut.
7. Seluruh karyawan KSPPS Tamzis Wonosobo Cabang Kejajar yang telah membantu dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
8. Orangtua dan adik saya yang saya sayangi selalu dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, mendo'akan dan memotivasi selama menyusun Tugas Akhir ini.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
10. Teman seperjuangan kelas D3 PBS-B yang telah berjuang bersama selama tiga tahun terakhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu panulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai informasi yang berguna bagi pembaca.

Semarang, 16 Oktober 2019

Eka Fitriani

1605015068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	10
2. Jenis-jenis Risiko.....	11
3. Fungsi Manajemen Risiko.....	13
4. Tujuan Manajemen Risiko.....	14
5. Proses Manajemen Risiko.....	14
6. Dasar Hukum Manajemen Risiko.....	16
B. Pembiayaan Murabahah.....	

1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Pengertian Murabahah.....	17
3. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	18
4. Tujuan/Manfaat pembiayaan dengan Akad Murabahah.....	19
5. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah.....	20
6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS WONSOSBO

A. Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama.....	24
B. Visi Misi KSPPS Tamzis Bina Utama.....	26
C. Struktur Organisasi KSPPS Cabang Kejajar.....	27
D. Produk –produk KSPPS Tamzis Wonosobo.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaplikasian Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Mikro Syariaah di Tamzis Bina Utama Wonosobo.....	38
B. Baga Pembiayaan dengan Akad Murabahah.....	43
C. Praktik Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah di Tamzis Bina Utama Wonosobo.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kian hari kian berkembang. Ditandai dengan banyak bermunculan inovasi-inovasi serta kreasi usaha baru setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa UMKM sangat berperan besar serta memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian negara. UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru.¹

Usaha Mikro berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang, termasuk Indonesia, memandang penting keberadaan usaha mikro belakangan ini.² Yang pertama adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, karena usaha mikro sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding usaha besar.

Sejak terjadinya krisis moneter dan diikuti dengan adanya krisis ekonomi dan krisis-krisis lainnya, ditemukan suatu fakta bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan termasuk dukungan pembiayaan melalui lembaga keuangan.

Semakin berkembangnya suatu usaha tentu semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan tersebut. Salah

¹ Muhammad Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017, h. 9.

² Siti Maryama, "Permasalahan Manajemen Usaha Mikro", *Jurnal Liquidity* Vol 1, No.1, Januari-Juni 2012, h. 81-90

satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana itu adalah melalui pembiayaan dari koperasi sebagai bagian dari lembaga keuangan non Bank.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi (BMT) yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.³

Lembaga keuangan semacam BMT sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Sebagai gambaran, usaha mikro kecil (BMT) yang terdiri dari sektor formal dan informal, menurut data Bappenas mencapai kekayaan lebih dari Rp40.000.000,00. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sebenarnya sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pinjaman dibawah Rp5.000.000,00 adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini.⁴

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak pada bidang keuangan adalah KSPPS Tamzis Bina Utama. KSPPS Tamzis Bina Utama sebagai lembaga keuangan yang berpusat di Wonosobo pun banyak membantu dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangan perekonomian masyarakat. Salah satu produk yang banyak digunakan adalah produk pembiayaan. Pembiayaan yang dapat diberikan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya adalah pembiayaan dengan akad Murabahah. Dimana dalam akad ini para pengusaha mikro akan diberikan modal usaha berupa barang yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usahanya.

³ Hasanuddin dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 2014, hlm. 334

⁴ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: AMZAH), 2016, hlm. 36

Pembiayaan murabahah sendiri adalah adalah transaksi jual beli dimana harga jual barang tersebut merupakan harga beli ditambah margin yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Namun karena bank bukan lembaga yang memproduksi barang yang dibutuhkan oleh nasabah maka bank akan mewakilkan pada lembaga terkait yang menyediakan barang tersebut melalui akad Murabahah bil Wakalah. Melalui pembiayaan murabahah ini diharapkan akan sangat membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pada umumnya memerlukan modal yang tidak terlalu besar untuk mengembangkan usahanya.

Dalam pelaksanaan praktiknya, setiap pembiayaan pasti memiliki risiko. Begitu pula dengan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama ini juga memiliki risiko. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵ Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikendalikan. Oleh karena itu sebagai lembaga keuangan pada umumnya, BMT juga memerlukan prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.⁶

Pengelolaan manajemen risiko yang baik dan tepat tentu akan menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukkan guna meminimalisir risiko didunia usaha. Perusahaan yang melakukan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, karena potensi *return* yang diperoleh sudah diperhitungkan lebih besar dari pada potensi risiko.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisa penerapan praktik akad murabahah dalam pembiayaan mikro syariah serta

⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Cetakan ke -2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2014, h.4

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.15

menganalisa praktik manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam produk pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **“MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek akad murabahah pada pembiayaan mikro syariah di Tamziz Bina Utama Wonosobo?
2. Bagaimana Praktik Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah di Tamzis Bina Utama Wonosobo?

C. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaplikasian akad murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di Tamziz Bina Utama Wonosobo
2. Untuk Mengetahui Praktik Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah di Tamzis Bina Utama Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun paktis yaitu:

1. Dalam segi teoritis diharapkan dapat memberi manfaat untuk:
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya seputar produk Pembiayaan Mikro Syariah yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah
2. Dalam segi praktis diharapkan dapat memberi manfaat untuk:
 - a. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah
 - b. Bagi universitas
Sebagai tambahan penyempunaan materi perkuliahan, sebagai bahan rujukan dan referensi
 - c. Bagi pembaca
Sebagai referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa tentang manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah
 - d. Bagi instansi terkait
Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas manajemen risiko pembiayaannya

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka juga sering disebut dengan kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang di kaji.⁷ Untuk mendukung permasalahan tersebut, penulis telah membaca beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh saudari Rika Fitrianti yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis mencari mencari fakta dengan intepretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 162

gambaran, secara sistematis dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini fokus penulis adalah pada jenis-jenis risiko terkait pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah cabang Cipulir serta penerapan manajemen risikonya.⁸

2. Skripsi oleh saudari Ellis Hermika Putri yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis mencari mencari fakta dengan intepretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran, secara sistematis dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penulis pada penelitian ini pada analisis manajemen risiko dalam meningkatkan profitabilitas bank tersebut.⁹
3. Skripsi oleh saudari Hamdar Rosmini yang berjudul “Evaluasi Manajemen Risiko Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kcp Sungguminasa”. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis fokus pada pembahasan tentang proses pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa.¹⁰
4. Skripsi oleh saudara Nur Fatoni yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali”. Dalam penelitan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap pembahasan praktik manajemen risiko serta cara penanganannya di BPRS Sukowati cabang Boyolali.¹¹

⁸ Rika Fitrianti, *“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

⁹ Ellis Hermika Putri, *“Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas”*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017

¹⁰ Hamdar Rosmini, *“Evaluasi Manajemen Risiko Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kcp Sungguminasa”*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016

¹¹ Nur Fatoni, *“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowatii Kantor Cabang Boyolali”*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa angka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik berupa fenomena alamiah maupun rekayasa manusia, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang berada di Wonosobo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data ini dapat menggunakan angket/kuesioner, pengamatan, tes, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.¹² Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode wawancara dengan bagian MMC (Manager Marketing Cabang), AO (*Account Officer*), dan Marketing yang mengetahui tentang manajemen risiko yang diterapkan di KSPPS Tamzis Bina Utama

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.

¹² Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015, hlm. 173

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara / Interview

Metode ini digunakan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber, dalam hal ini MMC (Manager Marketing Cabang), AO (*Account Officer*), dan Marketing di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, penulis ingin mendapatkan data mengenai manajemen risiko yang diterapkan di KSPPS Tamzis Bina Utama

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami tugas akhir ini, maka penulis menjelaskan melalui sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab dan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang merujuk pada panduan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang mencakup tentang Pengertian Manajemen Risiko, Pengertian Pembiayaan murabahah, dan Pengertian Usaha Mikro.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Bab ini berisi uraian sejarah berdirinya KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Visi dan Misi, Motto, Struktur Organisasi, Produk-Produk serta karakteristik produk yang disediakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diterapkan di KSPPS Tamzis Bina Utama

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini penulis menyimpulkan tentang hasil penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri sesuai urutan. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut G.R Terry dalam Windardi menyatakan, fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen terdiri dari: *Perencanaan (plaining)*, *pengorganisasian (organizing)*, *penggerakan (actualing)*, *pengawasan (controlling)*

Risiko didefinisikan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisakan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara.

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹³

Menurut Adiwarman A. Karim, manajemen risiko adalah suatu rangkaian atau prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Cetakan ke -2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2014, h.4

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁴

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen risiko adalah prosedur, metodologi, atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan serta meminimalisir risiko yang timbul pada kegiatan usaha lembaga keuangan.

Manajemen risiko adalah serangkaian cara atau metodologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengendalikan dan meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang dapat terjadi.

2. Jenis-jenis Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).¹⁵

a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga sebagai risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financng risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

¹⁴ Adiwarmam A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.255

¹⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", Li Falah Vol. 1. No. 2, 2016, Hal 5.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategis

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.¹⁶

3. Fungsi Manajemen Risiko

Adanya manajemen risiko tentu memiliki fungsi tertentu, sebagai cara untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko. Manajemen risiko memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis
- c. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank
- e. Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif
- f. Memaksimalkan kualitas aset

¹⁶ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),

¹⁷ Ibid.

4. Tujuan Manajemen Risiko

Selain memiliki fungsi, manajemen risiko juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Secara garis besar, tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Memastikan bank tidak mengalami kegiatan yang bersifat *unacceptable*
- b. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- c. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- d. Untuk kelangsungan hidup perusahaan
- e. Mengurangi biaya
- f. Memberikan ketenangan dalam berpikir atau mengurangi keresahan
- g. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan

5. Proses Manajemen Risiko

Sesuai dengan definisi manajemen risiko yakni suatu proses, cara atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan serta meminimalisir risiko yang timbul pada kegiatan usaha lembaga keuangan.

Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai bagaimana proses dari manajemen risiko:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menelusuri sumber risiko, mengidentifikasi semua jenis risiko yang berkaitan dengan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Bersifat proaktif

¹⁸ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), h.197

2. Mencakup kegiatan operasional
 3. Menganalisis informasi risiko dari semua sumber informasi risiko yang tersedia
 4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko dan cara mengatasinya
- b. Pengukuran Risiko
- Pengukuran risiko adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu risiko serta mengetahui seberapa efektifnya penerapan manajemen risiko yang dilakukan. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui karakteristik risiko sehingga akan mudah mengendalikannya. Pendekatan pengukuran risiko harus dapat mengukur :
1. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya
 2. Exposure ekonomi secara keseluruhan
 3. Faktor risiko secara individual
 4. Semua risiko yang melekat pada seluruh produk perbankan
- c. Pemantauan Risiko
- Dalam pemantauan risiko terdapat limit risiko yang sekuang-kurangnya meliputi:
1. Tersedia limit secara individual ataupun keseluruhan
 2. Memperhatiakn kemampuan modal untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul
 3. Mempertimbangkan kerugian di masa lalu melalui track record nya
 4. Memastikan semua diatas limit yang ada
- d. Pengendalian Risiko
- Pengendalian risiko harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan perusahaan.

6. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Dalam islam sangat mengharapkan umatnya dapat mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar di masa depan kehidupannya lebih baik lagi. Seperti yang terlihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 berikut yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman, bertawakalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertawakalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Hasyr:18)

Ayat diatas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah, yakni menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Yang termasuk dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yakni dengan taat dan menundukan diri hanya kepada Allah SWT, tidak melakukan syirik, melaksanakan ibadah yang diwajibkan-Nya, serta melakukan hubungan baik terhadap sesama manusia.¹⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi larangan-Nya. Serta mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat akan kita tuai kelak di akhirat. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena semua perbuatan ada balasannya di akhirat kelak.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas prudential banking. Diantaranya yaitu:

¹⁹ Veithzal Rifai dan Rifqi Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h.74-75

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah , serta perlindungan nasabah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
- c. PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.²⁰

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau financing menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²² Dalam istilah teknis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dimana LKS menyediakan

²⁰ Veithzal Rifai dan Rifq Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h.68-69

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 622

²² Kasmir, *manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.23

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditentukan.

Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit pada nasabah di perbankan konvensional menggunakan tingkat suku bunga yang bergantung pada situasi pasar. Sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/tingkat keuntungan bersifat tetap, sehingga harga jualnya tidak boleh berubah. Jadi sejak awal sampai berakhirnya akad, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah disepakati.

Pembayaran murabahah dilakukan dengan cara dicicil, harga jualnya ditentukan dalam akad dan apabila telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

3. Dasar Hukum pembiayaan Murabahah

a. Al Qur'an

Q.S An Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْبَطِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ”

b. Hadist riwayat Ibnu Majah

Dari Suaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maka hukum jual beli adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

4. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Berdasarkan akad Murabahah

Pembiayaan tentu memiliki manfaat, begitu pula dengan pembiayaan murabahah ini pun juga memiliki manfaat. Berikut adalah manfaat dari pembiayaan murabahah:

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Bagi nasabah, manfaat yang diterima dari pembiayaan murabahah ini yakni merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang sama dan tidak akan berubah selama masa perjanjian.²³

²³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.205

5. Syarat dan ketentuan Pembiayaan Murabahah

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan murabahah yakni:²⁴

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat sesudah pembelian barang
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeliannya dilakukan dengan hutang.

Kemudian hal-hal yang terkait dengan ketentuan murabahah adalah sebagai berikut:

a. Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagaimana berikut:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan yang diberikan kepada nasabah diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

b. Uang muka dalam murabahah

Hal ini diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/200 tentang uang muka dalam murabahah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: IB, Tazkia Institute, 1999), h.160

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

c. Diskon dalam Murabahah

Hal ini disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah sebagaimana berikut:

1. Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 3. Jika dalam jual beli LKS mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah
 4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat didalam akad.
 5. Dalam akad, pemberian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- d. Sanksi nasabah mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran

Fatwa yang memaparkan tentang hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang

sanksi Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Berikut adalah fatwa yang dimaksud

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial

6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa prinsip pemberian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C. Adapun prinsip 5C itu antara lain:²⁵

- a. *Character*: Adalah sikap atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.
- b. *Capacity*: Adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

²⁵ Ibid, h.136-137

- c. *Capital*: Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d. *Collateral*: Adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
- e. *Condition*: Adalah Dalam menilai pembiayaan hendak juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untu masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas terdapat 5 (lima) prinsip yang menjadi penentu layak atau tidaknya seseorang untuk diberi pembiayaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah dan Profil KSPPS Tamzis Bina Utama

Berdirinya TAMZIS berawal dari ide para pemuda terdidik di kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah pada tahun 1992. Dengan modal kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang bukan berada di tempat kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad para pemuda ini untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan sesuai syariah. Pada awalnya TAMZIS berada di bawah naungan Muhammadiyah cabang Kertek Wonosobo, yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya, dana ZIS tidak diberikan secara langsung tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (qardhul hasan) atas dasar tolong menolong agar lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kegiatan yang produktif.²⁶

Pada tanggal 14 November tahun 1994, TAMZIS mendapatkan status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi

Melalui keyakinan, ketekunan serta kemampuan komunikasi yang baik, kini TAMZIS sudah memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan terhadap anggota yang awalnya hanya berada di garasi pengurusnya, kini sudah memiliki kantor pusat yang representatif dan kantor cabang serta beberapa kantor pembantu.

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, TAMZIS mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membuka kantor cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo, saat ini TAMZIS juga memiliki kantor di beberapa area seperti

²⁶ www.Tamzis.com, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 14.35 WIB

Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Magelang, Klaten dan akan membuka di kota-kota lainnya.

Pada saat terjadi Krisis Moneter pada tahun 1998, dimana bank-bank mengalami ketidakstabilan usaha, namun bank syariah mampu bertahan dengan sistem bagi hasil yang tidak terpengaruh akibat inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan bukti ini menjadikan pengelola KSPPS Tamzis bersemangat dan optimis koperasi syariah akan terus berkembang dan maju mencapai visi dan misi yang hendak di capai.

Berkat Ridho Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS dipercaya untuk menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Tamzis telah berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan di seperempat abad pertama dan tetap bersiaga mennyongsong masa depan dengan selalu melakukan inovasi produk, tata kelola berbasis kemajuan teknologi informasi.

Profil KSPPS Tamzis Bina Utama

Adapun profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga :Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama

Motto	: “Happy Life, Happy Syariah”
Berdiri	: 22 juli 1992
Badan Hukum	: 12277/B.H/XI/1994 14 November
NIK	: 3307090020108
NPWP	: 1.606.549.2-524
No. Telp	: 0286-325303
Fax	: 0286-325064
Email	: info@tamzis.com / info@tamzis.co.id
Website	: www.tamzis.com

B. Visi, Misi dan Corporate Culture

Visi:

“Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota”

Misi:

1. Membina keutamaan akhlak.
2. Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
3. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi
4. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
5. Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.²⁷

Corporate Culture:

LIFE

1. LEARNING

Kami mengutamakan sikap selalu belajar, berpikir terbuka, dinamis dan adaptif.

2. INTEGRITY

Kami menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi

3. FRIENDLINESS

Kami mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.


4. ENDURANCE

Kami mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggungjawab.

²⁷ www.Tamzis.com,

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi



Uraian Tugas

a. Tugas dan wewenang Manajer Administrasi Cabang (MAC)

Tugas MAC :

1. Bersama dengan MMC membuat rencana kerja dan biaya anggaran tahunan (RAB).
2. Bersama dengan MMC mengelola likuiditas kantor cabang secara optimal.
3. Memastikan semua formulir, buku simpanan, dan sertifikat ijabah digunakan dengan benar.
4. Melakukan koordinasi kerja antar admin pembiayaan, admin teller, dan admin CSO serta melakukan pengawasan pelaksanaannya.
5. Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat melalui manajemen area.

Wewenang MAC :

1. Merancang program kerja dan anggaran biaya (RAB) kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
2. Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di kantor cabangnya.
3. Mengatur penjadwalan pencairan dalam konteks memmanage likuiditas kantor.
4. Memiliki otoritas pengeluaran biaya oprasional atau biaya marketing yang jenis dan batas maksimalnya diatur dalam ketentuan sendiri.
5. Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap yang jumlah maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

b. Manajer Marketing Cabang (MMC).

Tugas manajer marketing cabang (MMC) :

1. Bersama sama dengan MAC merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang.
2. Melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat atau ormas yang potensial dalam memperluas market share tamziz.
3. Bersama-sama dengan MAC mengelola likuiditas kantor cabang yang seimbang,
4. Melakukan pendelegasian dan distribusi tugas kepada AO yang berkaitan dengan pemasaran produk baik pendanaan maupun pembiayaan.
5. Melakukan koordinasi kerja antar AO dan melkukan pengawasan pelaksanaanya

Wewenang MMC :

1. mewakili manajemen menjalin dan membina hubungan baik dengan dinas koperasi dan pihak eksternal lainya dilingkungan cabangnya.

2. Memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam standar operasional prosedur pembiayaan.
 3. Merancang program kerja dan anggaran biaya kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
 4. Mengawasi, memberikan penilaian dan melakukan teguran terhadap account official dan marketing atau kolektor atas kualitas kerjanya.
 5. Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di lingkungan cabangnya.
- c. Tugas dan wewenang Marketing Kolektor
- Tugas marketing atau kolektor:
1. Membantu AO memasarkan dan mengenalkan produk-produk tamziz.
 2. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat mendapat fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari tamziz.
 3. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tamziz.
 4. Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi (pembiayaan, simpanan, investasi, zakat, sodaqoh, infak dan wakaf) dengan tamzis.
- Wewenang marketing atau kolektor:
1. Meminta kelengkapan identitas calon atau anggota.
 2. Meminta kelengkapan administrasi berkaitan dengan pengajuan pembiayaan anggota.
 3. Melaporkan kepada AO jika ada anggota yang mengalami kebangkrutan usaha sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan manajemen kantor.

4. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota berkaitan dengan akad pembiayaan kepada AO.

d. Tugas dan wewenang Administrasi Teller

Tugas Teller:

1. Melakukan pelayanan penerimaan dan input setoran iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukaela dari anggota.
2. Melaksanakan transaksi dan input data atas penarikan simpanan mutiara, pencairan ijabah, dan pengeluaran uang lainnya.
3. Mengarsipkan semua bukti transaksi dan laporan marketing setiap hari.
4. Melaporkan kepada MAC transaksi-transaksi atau data yang dianggap tidak wajar, mencurigakan, atau kurang lengkap.
5. Melaksanakan pelayanan EDC.

Wewenang Teller :

1. Menolak uang yang diragukan keasliannya.
2. Menolak melakukan pembayaran (pencairan atau penarikan) baik simpanan mutiara ataupun ijabah jika tidak memenuhi akad dan atau persyaratan.
3. Menolak pembayaran biaya oprasional yang tidak dijadwalkan dan atau tidak disetujui oleh MAC atau MMC.
4. Menolak setoran simpanan atau investasi yang diragukan sumbernya.²⁸

e. Tugas Account Officer (AO)

1. Pengaturan wilayah pemasaran dan kolekting.

²⁸ Buku Uraian Kerja Managemen Kantor Cabang

2. Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.
3. Evaluasi dan memotivasi kerja.
4. Monitoring terhadap anggota

D. Produk dan Layanan KSPPS Tamzis Bina Utama

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai produk-produk yang beragam. Semakin tahun semakin mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk dan layanan pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mikro Syariah.
 - a. Diperuntukan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.
 - b. Diutamakan untuk para pedagang di pasar.
 - c. Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
 - d. Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayadah dan Murabahah.
 - e. Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.

Pembiayaan Mikro Syariah Adalah Pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga *Insyallah* memperoleh keberkahan.

Peruntukan dan Akad Pembiayaan Mikro Syariah:

- a. Akad Mudharabah-Musyarokah

Apabila Anggota menginginkan pengembangan usahanya yang selama ini sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal, TAMZIS siap untuk membantu dengan menyediakan permodalan dengan sistem bagi hasil.

Akad yang digunakan adalah *Mudharabah-Musyarokah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama/ TAMZIS (shahibul maal) menyediakan seluruh atau sebagian modal, sedangkan pihak lainnya (anggota) menjadi pengelola. Keuntungan usaha menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam akad dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Akad Murobahah

Apabila anggota berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung pengembangan usahanya, maka TAMZIS siap menyediakan barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan pembayaran tunai atau angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan anggota.

Akad yang digunakan *Murobahah*, yaitu akad penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam hal ini TAMZIS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

c. Akad Kafalah

Apabila anggota berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan investasi dan pengembangan usahanya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan dana tunai dan akad melakukan pekerjaan pengurusan kebutuhan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (ujrah/ fee) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran dan

jangka waktu akan disesuaikan dengan kesepakatan dengan anggota.

Akad yang digunakan adalah *Kafalah* yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (TAMZIS) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung.

d. Akad Ijarah

Apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka TAMZIS akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/ cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Akad yang digunakan *Ijarah*, yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), dalam hal ini antara TAMZIS sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan anggota sebagai penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Keunggulan Pembiayaan TAMZIS

1. Semua pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jiwa.
2. Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariah.
3. TAMZIS adalah Partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun.

4. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
5. Pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua Kantor cabang dengan margin yang sangat kompetitif.

Syarat dan Ketentuan:

- a. Anggota TAMZIS
- b. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- c. Menyerahkan: FC KTP, FC Kartu Keluarga (KK), FC Agunan, FC persyaratan lain yang diperlukan
- d. Memiliki usaha yang layak
- e. Bersedia disurvey
- f. Memiliki kemampuan angsur
- g. Jujur dan amanah.

2. Simpanan Mutiara

Yaitu simpanan dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yaitu anggota menitipkan dana kepada Tamzis, dan Tamzis dapat mengelola dana anggota untuk disalurkan kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan yang halal.

Tamzis memberikan athaya (bonus) kepada anggota Tamzis yang setiap bulannya dibukukan kedalam rekening anggota/ diberikan dalam bentuk souvenir. Jenis dan nilai nominal athaya sepenuhnya ditentukan oleh Tamzis.

Mudah:

- a. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di semua kantor TAMZIS.
- b. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota.

Multiguna:

- a. Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.
- b. Dapat digunakan sebagai simpanan untuk pendidikan, Walimah, Qurban, Aqiqah dan Haji.

3. Simpanan Pendidikan

- a. Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- b. Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- c. Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung.
- d. Mudah, siswa tidak harus datang ke kantor, petugas yang datang ke sekolah.

4. Simpanan Berjangka (Ijabah)

Yaitu Simpanan yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif dan fokus pada pembiayaan syariah bagi usaha mikro dan kecil yang halal, amanah dan produktif.

- a. Dikelola berdasarkan prinsip adil.
- b. Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.
- c. Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.

- d. Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- e. Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat Anda.
- f. Berpengalaman lebih dari 25 tahun.
- g. Memiliki jaringan tingkat nasional.

5. Pembiayaan Haji dan Umroh

Pembiayaan Talangan Haji TAMZIS ini menggunakan *Ijarah wal Qordh*. TAMZIS akan membantu menjelaskan kepada anggota proses cara mendapatkan porsi haji. Kemudian TAMZIS siap menyediakan jasa pengurusan perolehan seat/ porsi haji anggota/ pemohon lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Sebagai jasa pengurusan tersebut, anggota/ pemohon membayar ujroh atau sering disebut dengan fee (biaya) pengurusan kepada TAMZIS. Kemudian muncul total biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota/ pemohon terkait biaya porsi haji maupun jasa pengurusannya. Untuk proses pengurusan tersebut menggunakan akad Ijarah.

Apabila anggota ternyata belum bisa memenuhi semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan porsi haji beserta jasa pengurusannya, maka TAMZIS siap memberikan pinjaman dengan akad Qordh.

6. Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.

Baitul Maal TAMZIS adalah lembaga sosial bagian dari Baitul Tamwil TAMZIS yang secara khusus mengelola dan memberdayakan umat. Tujuan Baitul Maal TAMZIS adalah untuk mengangkat derajat dan martabat kaum dhuafa sebagaimana diperintahkan oleh syariah Islam.

Baitul Maal TAMZIS berdiri sejak 2006 yang secara umum mengelola dana zakat, infak/ sedekah dan wakaf untuk kesejahteraan umat secara umum melalui beberapa program antara lain: Beasiswa

ustadz dan ustadzah, pemberdayaan ekonomi, Santunan anak yatim dan dhuafa dan Peduli kemanusiaan.

Wakaf Uang TAMZIS (WUT) memiliki fokus utama pada aspek pengelolaan asset wakaf produktif secara optimal sehingga dapat memberi manfaat sebesar mungkin. Hasil dari pengelolaan dari wakaf uang tersebut akan diserahkan pada Baitul Maal TAMZIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak dalam bentuk program program pendidikan, kesehatan, sosial umum dan pemberdayaan ekonomi.²⁹

²⁹ www.tamzis.com diakses tanggal 17 April 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaplikasian Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Mikro Syraiah di Tamzis Bina Utama Wonosobo

Sebelum dilakukannya pembiayaan terlebih dahulu nasabah harus terdaftar menjadi anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama. Selanjutnya nasabah akan datang ke KSPPS Tamzis Bina Utama, kemudian pihak KSPPS Tamzis Bina Utama akan menanyakan kebutuhan calon nasabah dan mencari jalan keluar atau memberi pengarahannya kepada nasabah dalam pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta kemampuan pengembalian pembiayaan yang nantinya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Setelah nasabah mendapatkan kepastian mengenai pengambilan pembiayaan, selanjutnya nasabah harus mengajukan syarat dan melewati tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan pembiayaan murabahah, adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Permohonan Pembiayaan

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan diharuskan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembiayaan untuk menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama. Permohonan pembiayaan tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP suami dan istri
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Fotocopy rekening simpanan selama 3 bulan terakhir
- d. Fotocopy ijin praktik
- e. Fotocopy sertifikat/SPPT/STTS
- f. Fotocopy BPKB, Kuitansi, Faktur
- g. Bukti penguasaan kios pasar

- h. Fotocopy laporan keuangan 3 bulan terakhir
- i. Fotocopy bukti penjualan pembelian
- j. Bersedia disurvey
- k. Jaminan milik sendiri
- l. Memiliki kemampuan mengangsur
- m. Jujur dan amanah
- n. Sudah menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya fotocopy BPKB, bersedia disurvey, jaminan milik sendiri serta laporan keuangan tiga (3) bulan terakhir akan diketahui seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasmir (2012: 101) penilaian kelayakan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

2. Pemeriksaan dan Proses Pengajuan

Setelah melalui prosedur permohonan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan proses pengajuan pembiayaan. Secara rinci, prosedur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memeriksa surat permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya
- b. Mencocokkan fotocopy berkas pengajuan dengan dokumen asli
- c. Mengisi formulir surat permohonan pembiayaan
- d. Mencatat permohonan pembiayaan di buku permohonan pembiayaan *Murabahah*
- e. Permohonan tersebut disampaikan kepada manager untuk diproses lebih lanjut
- f. Kemudian memasukkan file pemohon tersebut dalam daftar proses pembiayaan dan digolongkan ke dalam anggota baru atau anggota lama

Adapun ketentuan yang berbeda bagi anggota baru dan anggota lama adalah sebagai berikut:

- Anggota baru
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b. Melengkapi syarat-syarat
 - c. Sudah menjadi nasabah simpanan minimal tiga bulan
 - d. Harus diadakan survey terhadap nasabah pembiayaan
- Anggota lama
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b. Melengkapi berkas-berkas yang sudah ada
 - c. Pihak KSPPS akan melakukan penilaian terhadap nasabah apakah termasuk nasabah yang lancar atau nasabah yang bermasalah pada pembiayaan sebelumnya
 - d. Diadakan survey kembali apabila jumlah pembiayaan lebih besar dari jumlah pembiayaan sebelumnya

Dengan adanya prosedur pemeriksaan maka akan diketahui kelengkapan berkas-berkas dan mengetahui keaslian dari berkas-berkas persyaratan calon anggota tersebut. Menurut Kasmir (2012:101) pemeriksaan berkas-berkas calon anggota ini guna untuk mengetahui kelengkapan persyaratan. Jika menurut pihak KSPPS berkas dari calon anggota belum memenuhi persyaratan, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada calon anggota guna dilengkapi lagi. Namun jika jangka waktu yang sudah ditetapkan pihak calon nasabah belum juga melengkapi berkas tersebut, maka pembiayaan dibatalkan.

3. Survey

Setelah melengkapi persyaratan guna mengajukan pembiayaan murabahah maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama adalah melakukan survey. Survei dilakukan baik untuk nasabah perorangan atau kelompok.

Dari prosedur survey ini dapat diketahui informasi tentang nasabah melalui pihak ketiga yaitu tetangga, teman, saudara, orang tua, ketua RT dan sebagainya.

Berdasarkan informasi tersebut dapat dilakukan pendataan tempat usaha melalui wawancara terhadap nasabah yang meliputi kondisi usaha, sistem manajemen, data keuangan, teknik produksi, faktor yang mempengaruhi kelancaran produksi, karakter nasabah, sumber pendapatan, melakukan transaksi jaminan serta penilaian kelayakan usaha..

Penilaian jaminan dilakukan dengan 2 cara:

a. Jaminan BPKB

Nilai pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar 50% dari nilai agunan. Misalnya nasabah menjaminkan sebuah motor vario yang memiliki harga jual sebesar Rp 12.000.000,00 maka pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 6.000.000,00

b. Jaminan Sertifikat tanah

Nilai pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar 50% dari harga jual tanah. Misalnya nasabah menjaminkan tanah seluas 1400 meter persegi dengan harga jual Rp 140.000.000,00 maka pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 70.000.000,00

Dilakukannya survei terhadap tempat tinggal atau tempat usaha dari nasabah ini guna mempertimbangkan dan efektifitas penggunaan dana sesuai dengan syariat islam.

4. Rapat Komite

Setelah dilakukannya survey tempat tinggal atau tempat usaha nasabah oleh AO, kemudian akan dilakukan rapat komite yang akan membahas tentang hal-hal berikut:


- a. Melakukan evaluasi terhadap proposal-proposal pembiayaan yang diajukan dan menganalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di KSPPS Tamzis serta berpegang pada prinsip syariat Islam
- b. Memutuskan hasil pengajuan proposal apakah diterima atau ditolak

Dengan diadakannya rapat komite ini maka akan diketahui apakah proposal pengajuan suatu pembiayaan ini diterima atau ditolak.

5. Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah diadakannya rapat komite, langkah selanjutnya adalah melakukan pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana ini akan dilakukan dengan menggunakan akad antara pihak KSPPS dengan nasabah apabila pengajuan pembiayaannya diterima oleh pihak KSPPS.

Dalam akad ini juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pembiayaan sampai dengan pelunasannya yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS yang berdasarkan dengan prinsip dan syariat Islam.

B. Bagan Prosedur Pemberian Pembiayaan

C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko adalah prosedur, metodologi, atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan serta meminimalisir risiko yang timbul pada kegiatan usaha lembaga keuangan. KSPPS Tamzis Bina Utama sebagai lembaga keuangan syariah pun memiliki risiko-risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sebagai lembaga keuangan, KSPPS Tamzis pun memiliki berbagai risiko dalam kegiatan usahanya. Salah satunya adalah risiko pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

Adapun risiko pembiayaan murabahah ini dikarenakan gagal bayar dari anggota atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban yang sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Dalam hal ini karena kegagalan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan.

Total pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama pada tahun 2018 dapat dilihat dari table berikut:

Table 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS Tamzis Bina Utama
Wonosobo pada Tahun 2018

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Lancar	Kurang Lancar	Macet
2018	114	108	4	2

Sumber Data: KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo

Dari tabel diatas dapat dilihat total seluruh anggota yang melakukan pembiayaan murabahah pada tahun 2018 adalah sebanyak 114 pembiayaan, terdapat 6 pembiayaan yang bermasalah yakni 4 kurang lancar dan 2 macet.

Pada dasarnya sebelum dilakukannya pembiayaan sudah ada prosedur-prosedur yang harus dilalui anggota untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Meskipun prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi terkadang ada pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut wawancara dengan Ibu Wien Arum D. Selaku Manajer Administrasi Area pada tanggal 12 Februari 2019. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah:

1. Dari pihak anggota

Dalam pembiayaan antara anggota satu dengan anggota lainnya tentu memiliki analisa permasalahan dan kemampuan pengembalian yang berbeda-beda pula. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh anggota ada dua unsur, yakni:

- A. Ada unsur kesengajaan

Anggota sengaja tidak membayar kewajibannya ke pihak KSPPS sehingga pembiayaannya menjadi macet. Hal yang menjadi unsur kesengajaan yaitu,

2. karena kecerobohan anggota itu sendiri, anggota tersebut sebenarnya mampu untuk membayarkan kewajibannya akan tetapi lebih mementingkan hal lain. Ini terjadi karena kesalahan dalam menilai karakter nasabah.

3. Anggota memiliki pembiayaan ditempat lain, terkadang anggota tidak hanya mengajukan pembiayaan di satu tempat saja. Sehingga pada akhirnya ada kewajiban yang tidak terbayarkan karena kewajiban anggota lebih besar dari pada pendapatannya dan menyebabkan pembiayaan menjadi macet.

- B. Unsur ketidak sengajaan

Anggota memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya, namun ada hal yang membuat anggota tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti bencana dan juga penipuan. Hal lain yang menjadikan ketidak sengajaan anggota yaitu karena usaha yang dibiayai ini mengalami kebangkrutan. Bangkrutnya usaha ini bisa terjadi karena faktor manajemennya yang kurang baik, terjadinya spekulasi, anggota yang kurang

menguasai usahanya. Faktor lain yang menyebabkan ketidaksejahteraan yakni anggota meninggal dunia, anggota sedang sakit sehingga dana yang harusnya digunakan untuk membayarkan keajibannya terpaksa digunakan untuk biaya berobat.

1. Dari pihak KSPPS Tamzis Bina Utama

Dalam pemberian pembiayaan kesalahan yang dilakukan oleh pihak KSPPS sehingga terjadi kemacetan dalam pembiayaan yakni:

- a. Kekurangtepatan dalam memilih akad. Misal lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya adalah dengan akad murabahah tetapi diadakan mudharabah dengan alasan lebih mudah.
- b. Ditemukannya beberapa akad murabahah tanpa barang dan tanpa wakalah. Dana diberikan kepada anggota dan langsung berakad murabahah, hal ini tidak sesuai dengan syariah karena dikhawatirkan dana yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Marketing/AO yang dikejar target
Marketing/AO yang dikejar target menjadi salah satu penyebab macetnya pembiayaan. Ini dikarenakan AO akan melakukan berbagai macam cara agar pengajuan pembiayaan anggota tersebut dapat dicairkan.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut ada beberapa cara yang dapat digunakan. menurut Ibu Wien Arum D. Cara-cara yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rescheduling

Rescheduling adalah menjadwalkan kembali/melakukan akad ulang. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah anggota. Cara ini digunakan jika anggota tidak memiliki kemampuan dalam membayar angsuran pokok dan bagi hasilnya. Rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan anggota dari usahanya. Hal ini dapat berbentuk:

- a. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya jika biasanya waktu angsurannya ditetapkan selama sebulan maka diubah menjadi 2 bulan.
 - b. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Diperpanjangnya waktu pembiayaan juga dapat mengurangi beban nasabah. Dengan diperpanjangnya waktu pembiayaan maka jumlah angsuran nasabah menjadi menurun. Misalnya sebelumnya jangka waktu agsurannya adalah selama 6 bulan maka diperpanjang menjadi 12 bulan.
2. Reconditioning (pesyaratan kembali)

Salah satu cara yang digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan persyaratan kembali, caranya adalah dengan mengubah sebagian persyaratan yang telah disepakati. Dalam perubahan persyaratan ini harus memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota. Dalam hal ini perubahan persyaratannya meliputi:

- a. Penurunan bagi hasil
anggota tetap membayar angsuran pokok akan tetapi presentase bagi hasil yang dibebankan kepada anggota diturunkan.
 - b. Penundaan bagi hasil
Dalam hal ini bagi hasil yang dibebankan kepada anggota tetap harus dibayarkan. Namun penagihannya atau pembayaran bagi hasilnya dilakukan hingga anggota tersebut mampu membayar.
3. Liquidation (penyitaan jaminan)

Penyitaan jaminan atau likuidasi dilakukan jika anggota benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan. Penyitaan dilakukan atas persetujuan anggota, hasil dari penjualan jaminan ini kemudian digunakan untuk melunasi pembiayaan anggota tersebut. Kemudian jika ada sisa dana dari hasil penjualan itu, maka sisanya akan dikembalikan kepada anggota tersebut.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Bu Wien Selaku Wakil Manajemen Area pada 12 Februari 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan murabahah maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota agar dalam melakukan pembiayaan murabahah yakni:
 - a. Anggota harus datang ke KSPPS Tamzis Bina utama untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b. Pemeriksaan dan pengajuan pembiayaan, dalam tahap ini berkas-berkas anggota akan diperiksa untuk kemudian dapat lanjut ke tahap berikutnya
 - c. Survey, setelah dilakukan pemeriksaan berkas maka selanjutnya yang akan dilakukan pihak KSPPS Tamzis adalah survey
 - d. Rapat komite, setelah dilakukan survey maka KSPPS Tamzis Bina Utama akan melakukan rapat komite guna memutuskan pengajuan tersebut diterima atau ditolak.
 - e. Pencairan dana, jika dalam rapat komite telah ditetapkan untuk menyetujui pembiayaan murabahah tersebut maka hal yang selanjutnya yaitu pencairan dana.
2. Dalam manajemen risiko terdapat beberapa faktor yang menyebabkan macetnya pembiayaan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Faktor dari nasabah, meliputi unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan
 - b. Faktor dari pihak KSPPS, meliputi kurang tepatnya dalam pemberian akad, adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, kemudian karena AO dikejar target.

Kemudian dalam menangani pembiayaan bermasalah, cara-cara yang digunakan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama yakni:

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Dalam hal ini yang dilakukan KSPPS Tamzis adalah dengan cara:

1. Memperpanjang waktu angsuran
2. Memperpanjang waktu pembiayaan

b. Reconditioning (persyaratan kembali)

Dalam hal ini yang dilakukan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama adalah dengan cara:

1. Penurunan presentase bagi hasil
2. Penundaan waktu bagi hasil

c. Liquidation (penyitaan jaminan)

Penyitaan jaminan dilakukan jika anggota benar-benar tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam memmbayar angsuran pembiayaan. Penyitaan dilakukan atas persetujuan anggota atau atas permintaan anggota itu sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan bagi pihak KSPPS Tamzis Bina Utama untuk lebih meningkatkan kualitas KSPPS Tamzis Bina Utama adalah:

1. Dalam pemberian pembiayaan, KSPPS Tamzis Bina Utama harus lebih memperhatikan prinsip 5C dengan benar agar pembiayaan yang diberikan sesuai dan bisa mengurangi risiko timbulnya pembiayaan bermasalah.
2. KSPPS Tamzis Bina Utama perlu meningkatkan pelatihan akad-akad syariah bagi semua karyawannya agar kekurangtepatan dalam pemilihan akad dapat dihindarkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan kata syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT maka telah selesainya Tugas Akhir yang berjudul “MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH” ini hasil pemikiran dari penulis. Semoga apa yang sudah saya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Namun Tiada gading yang tak retak. Penulis juga sadar dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran agar lebih baik lagi mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanjung, Muhammad Azrul , *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2017)
- Maryama, Siti, “*Permasalahan Manajemen Usaha Mikro*”, Jurnal Liquidity Vol 1, No.1, Januari-Juni 2012, h. 81-90
- Hasanuddin dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 2014
- Huda, Nurul dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: AMZAH), 2016
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Cet. Ke 2, 2014
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), 2016
- Fitrianti, Rika, ”*Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*” , Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2014
- Putri, Ellis Hermika, “*Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Dalam Meningkatkan Profitabilitas*”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2017
- Rosmini, Hamdar, “*Evaluasi Manajemen Risiko Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kcp Sungguminasa*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin), 2016
- Fatoni, Nur, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowatii Kantor Cabang Boyolali*”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2014

Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 2015

Fasa, Muhammad Iqbal, “*manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*”, Li Falah Vol. 1. No. 2, 2016, Hal 5.

Wahyudi, Imam dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat), 2013

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),2003

Rifai, Veithzal dan Rifqi Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka), 2013

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Kasmir, *manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrrafindo Persada), 2010

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: IB,Tazkia Institute),1999

www.Tamzis.com, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 14.35 WIB

Buku Uraian Kerja Managemen Kantor Cabang

Wawancara dengan Bu Wien Selaku Wakil Manajemen Area pada 12 Februari 2019

LAMPIRAN

1. Slip Setoran dan Penarikan

The image shows two TAMZIS forms. The top form is 'Formulir Setoran Tunai' (Cash Deposit Form) with form number 0986357. It is dated 22/2/19. The depositor's name is 'Sigit Sumbah'. The amount deposited is Rp 4.650.000. The bottom form is 'Formulir Penarikan Tunai' (Cash Withdrawal Form) with form number A 0081144. It is also dated 22/2/19. The withdrawal amount is Rp 200.000. The name of the person withdrawing is 'Masyat'. Both forms include the TAMZIS logo, a date field, and a signature area with a stamp.

2. Formulir Permohonan Pembiayaan

The image shows a 'FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN' (Loan Application Form) from TAMZIS. The form is titled 'FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN' and has the code 'TMZ. A. 101'. It is addressed to 'Kepada Yth. Bag. Pembiayaan Baitutamtamw TAMZIS Di...'. The form contains several sections for data entry:

- IDENTITAS PEMOHON**: Fields for Name, Member Number, Date of Birth, Status (Married/Unmarried), Family Size, Spouse's Occupation, Latest Education, Home Address, ID Number, and Phone Number.
- PERMOHONAN**: Fields for Loan Amount (Rp.), Term, Purpose (Business/Investment), and Loan Type (New/Previously).
- DATA USAHA**: Fields for Business Type, Company Name, Business Type (Production/Trade/Agriculture), Business Address, and Business Location.
- DATA KEUANGAN**: Fields for Business Income, Business Expenses, Verification of other income, and Loan Repayment (Term and Installment).

3. Foto Bersama Karyawan BMT Tamzis Cabang Kejar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eka Fitriani
Tempat, tanggal lahir : Demak, 27 Agustus 1998
NIM : 1605015068
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Alamat : Sumberejo Dawung 03/05, Mranggen, Demak

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sumberejo 2, lulus tahun 2009
2. SMPN 2 Mranggen, lulus tahun 2012
3. SMA Futuhiyyah, lulus tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Juli 2019

Eka Fitriani

1605015068